

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang sebagian besar perekonomiannya didukung oleh unit-unit usaha kecil. Kemampuan masyarakat Indonesia yang terbatas dalam mendirikan dan mengelola usaha menyebabkan kegiatan usaha yang menjadi mayoritas di negara ini berskala mikro, kecil dan menengah yang sering disingkat dengan UMKM. UMKM telah menjadi wadah bagi masyarakat mengembangkan kreativitas pada barang dan jasa yang mereka hasilkan. Selain itu, UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperbanyak penyerapan tenaga kerja, memperluas pelayanan ekonomi kepada masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut hasil publikasi kementerian koperasi, eksistensi dan peran usaha kecil dan menengah ini pada tahun 2012 mencapai 55,3 juta unit usaha dengan jumlah pekerja mencapai 105, 72 juta pekerja yang berarti kurang lebih 40 persen penduduk Indonesia ditampung oleh usaha kecil dan menengah. Meskipun terdapat pula sejumlah usaha berskala besar, namun proporsinya tidak seberapa dibandingkan dengan jumlah UMKM yang ada tersebut. Usaha yang berskala terbatas ini mencakup berbagai sektor usaha seperti perindustrian, perdagangan, jasa dan lain sebagainya yang membuat perkembangan UMKM akan mempengaruhi pertumbuhan berbagai sektor tersebut (Muhamamah, 2008).

Pada perkembangannya UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) memberikan kontribusi dan peran yang besar terhadap perekonomian Indonesia, khususnya bagi pertumbuhan PDB nasional. Pertumbuhan ini perlu perhatian, tidak hanya dari pihak internal UMKM tetapi juga pihak eksternal agar UMKM dapat semakin berkembang. Meskipun UMKM telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian Indonesia, namun masih menghadapi berbagai hambatan iklim usaha, baik yang bersifat internal maupun eksternal, contohnya produksi, pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia (Fadillah, 2011).

Kemampuan modal yang sedikit merupakan kelemahan yang dirasakan oleh sebagian besar oleh pelaku UMKM. Adanya Peraturan Bank Indonesia nomor 14/22/PBI/2012 tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang menyatakan bahwa Bank di Indonesia harus memberikan minimal 20 % dari total portofolio kreditnya kepada UMKM. Peraturan tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah telah memberikan kesempatan yang terbuka untuk UMKM mengembangkan usahanya. Selain pemerintah, peraturan tersebut melibatkan pihak lembaga keuangan, dalam hal ini perbankan. Salah satu tugas utama bank adalah menciptakan kredit semudah mungkin (Macleod dalam Muhammadiyah, 2008). Dalam menyalurkan kredit, bank tetap mengacu pada peraturan-peraturan yang terkait, untuk menghindari kemungkinan terjadi kredit macet atau penunggakan pembayaran yang akan berdampak pada kinerja bank.

Bantuan dalam bentuk kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan oleh UMKM untuk meningkatkan produktifitasnya. Dengan meningkatnya

produktifitas UMKM menunjukkan bahwa kredit yang disalurkan dimanfaatkan dengan baik oleh UMKM. Di sisi bank, kredit yang disalurkan merupakan usaha utama bank dalam memperoleh keuntungan. Namun ketika keuntungan yang diharapkan semakin besar, maka resiko yang mungkin terjadi juga semakin besar, dan dalam menangani resiko tersebut, diperlukan banyak uang, tenaga dan waktu. Untuk mengurangi terjadinya resiko tersebut, bank perlu melakukan analisa untuk memutuskan akan memberikan kredit atau tidak.

Namun pada kenyataannya, UMKM masih kesulitan untuk mendapatkan kredit dari bank. Akses permodalan masih menjadi masalah klasik dan kendala umum yang dihadapi oleh UMKM. Selama ini pelaku UMKM telah melakukan perjuangan yang cukup melelahkan untuk mendapatkan kredit, namun belum tentu bisa mendapat kredit. Hal ini terjadi karena adanya persyaratan dari bank yang sulit untuk dipenuhi oleh UMKM. Contohnya, sejumlah UMKM di daerah Semarang masih kesulitan untuk mendapat kredit dari perbankan. Adanya krisis global yang terjadi membuat UMKM kesulitan, selain itu masih banyak UMKM yang belum *bankable* dan memiliki agunan (Suara Merdeka, 2014)

Bank Badan Umum Milik Negara (BUMN) adalah bank yang dimiliki oleh negara dan diharapkan akan mendukung pemerintah untuk kepentingan bersama, terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi. Bentuk nyata bank BUMN dalam rangka mendukung perkembangan UMKM adalah dengan melaksanakan Peraturan Bank Indonesia lebih cepat daripada bank non-BUMN. Hal ini terbukti dengan data penyaluran kredit pada bulan Maret 2013 yang didapat dari situs BI,

bank BUMN menyalurkan 45,77 % dari total kredit yang disalurkan pada UMKM.

Bank BUMN di Indonesia terdiri dari Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Mutiara. Data yang dirilis oleh Bank BRI pada April 2013 menunjukkan bahwa portofolio kredit BRI dari UMKM sebesar 31,07 %. Hal ini merupakan bukti bahwa BRI, yang termasuk dalam bank BUMN mendukung perkembangan UMKM.

Bank BUMN harus berhati-hati dalam menyalurkan kredit agar mengurangi resiko gagal bayar, untuk itu diperlukan analisa mendalam mengenai calon kreditur, yaitu UMKM. Adapun prinsip yang diterapkan dalam pemberian kredit adalah prinsip '6C' yaitu *character, capacity, capital, collateral, constarints* dan *condition of economic* (Kasmir dalam Vida, 2011). Di penelitian ini, faktor yang digunakan adalah kapasitas usaha, karakter debitur, lama usaha, dan jaminan usaha. Faktor modal, keterbatasan dan kondisi ekonomi tidak digunakan dalam penelitian ini karena modal UMKM, seperti yang telah kita ketahui, sangat terbatas, jadi faktor modal akan diganti oleh faktor laba usaha, yang lebih menunjukkan kemampuan bank dalam memaksimalkan modal yang dimiliki UMKM. Sedangkan kondisi ekonomi merupakan faktor eksternal, jadi tidak menggambarkan kondisi internal UMKM.

Kapasitas usaha berkaitan dengan aspek akuntabilitas laporan keuangan milik UMKM. Vida (2011) dan Wulandari (2012) menyatakan bahwa kapasitas usaha berpengaruh positif terhadap keputusan pemberian kredit. Kesanggupan dan

kemampuan calon debitur untuk melunasi pinjamannya merupakan aspek penting dalam pertimbangan pemberian kredit, maka kreditur akan mempercayai debitur jika debitur memiliki kesanggupan dan kemampuan dalam mengelola usahanya. Karena itu, kreditur menyetujui untuk memberikan kredit.

Karakter debitur dapat menunjukkan sejauh mana niat atau keinginan debitur dalam menjalankan komitmen kredit. Kreditur dapat memperoleh informasi tentang karakter debitur dengan melakukan penelitian singkat mengenai debitur. Penelitian Vida (2011) menyatakan bahwa karakter debitur tidak berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit. Berbeda dengan penelitian Wulandari (2012) menunjukkan bahwa karakter debitur berpengaruh positif terhadap keputusan pemberian kredit, karena bila debitur memiliki kredibilitas positif maka debitur memiliki kejujuran dan itu sejalan dengan inti dari kegiatan kredit yaitu kepercayaan.

Lama usaha menunjukkan lama usaha telah berjalan dan diharapkan memiliki kematangan dalam berusaha. Muhamammah (2008) dan Vida (2011) menyatakan bahwa lama usaha tidak berpengaruh terhadap keputusan kredit, karena manajer yang memimpin dapat berganti-ganti dan manajer baru belum tentu memiliki kemampuan yang sama dengan manajer lama. Hal ini membuat lama usaha tidak berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit oleh bank.

Adanya anggapan di masyarakat bahwa ketika mengajukan kredit dan telah memberikan jaminan di atas nilai kredit yang diajukan, maka kemungkinan besar kredit tersebut disetujui. Jaminan usaha yang menunjukkan apakah jaminan yang dijaminkan oleh UMKM sebanding dengan kredit yang diajukan. Penelitian

Anindita (2010), Erfina (2012) dan Wulandari (2012) menunjukkan bahwa jaminan berpengaruh positif terhadap keputusan pemberian kredit. Besarnya nilai jaminan kredit harus lebih besar dari nilai pemberian kredit, karena jaminan kredit merupakan sumber dana kedua untuk pelunasan kredit, apabila kredit yang dicairkan mengalami kegagalan.

Selain itu, sebaiknya bank tidak hanya menilai berdasar kapasitas usaha, karakter debitur, dan jaminan usaha saja, terdapat faktor lain yang dapat dinilai oleh bank mengenai kemampuan UMKM dalam membayar kreditnya yaitu laba usaha. Laba usaha menunjukkan seberapa kemampuan UMKM dalam memperoleh laba dengan sumber daya yang dimiliki. Anindita (2010) menyatakan bahwa laba usaha berpengaruh positif terhadap keputusan kredit. Laba dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk bank karena merupakan proyeksi kemampuan UMKM dalam memaksimalkan pendapatan dan meminimalkan biaya. Erfina (2012) menyatakan bahwa laba usaha tidak berpengaruh, karena banyaknya manipulasi atas laporan keuangan dengan tujuan tertentu, salah satunya agar kreditnya disetujui.

Adanya ketidakkonsistenan hasil dari penelitian terdahulu di atas memotivasi peneliti untuk meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemberian kredit kepada UMKM oleh Bank BUMN di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Vida (2011) dan Wulandari (2012). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah menambah variabel independen laba usaha, mengganti objek penelitian, yaitu bank BUMN di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu

ditambahkan faktor lama usaha yang menunjukkan lama pengelolaan usaha dan diharapkan memiliki kematangan dalam pengembangan usaha.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Prinsip '6C' digunakan dalam penelitian ini yaitu kapasitas, karakter dan jaminan. Karena ketiga prinsip faktor internal UMKM dan dapat menjadi pertimbangan bank dalam pemberian keputusan kredit.
2. Bank yang digunakan adalah Bank BUMN, yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Tabungan Negara (BTN) cabang Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah lama usaha berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit kepada UMKM oleh bank BUMN?
2. Apakah kapasitas usaha berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit kepada UMKM oleh bank BUMN?
3. Apakah karakter debitur berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit kepada UMKM oleh bank BUMN?
4. Apakah laba usaha berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit kepada UMKM oleh bank BUMN?
5. Apakah jaminan usaha berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit kepada UMKM oleh bank BUMN?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang :

1. Pengaruh kapasitas usaha terhadap keputusan pemberian kredit kepada UMKM oleh bank BUMN
2. Pengaruh lama usaha terhadap keputusan pemberian kredit kepada UMKM oleh bank BUMN
3. Pengaruh karakter debitur terhadap keputusan pemberian kredit kepada UMKM oleh bank BUMN
4. Pengaruh laba usaha terhadap keputusan pemberian kredit kepada UMKM oleh bank BUMN
5. Pengaruh jaminan usaha terhadap keputusan pemberian kredit kepada UMKM oleh bank BUMN

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin didapat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Menambah bukti empiris dan pengetahuan mengenai pengambilan keputusan pemberian kredit untuk UMKM dan menjadi referensi bagi penelitian mendatang.

2. Manfaat praktis

Sebagai bahan pertimbangan bagi perbankan dalam pengambilan keputusan pemberian kredit sebagai pertimbangan bagi BI dalam membuat peraturan agar tidak ada yang diragukan.